



**P U T U S A N**

Nomor 388/PDT/2019/PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Kamba Dg Buang Bin Sulaeman**, lahir di Makassar tanggal 2 Juni 1964, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Pangka Binanga, Kel. Pangka Binanga, Kec. Palangga, Kab. Gowa;
- 2. Hamina Dg Minne Binti Sulaeman**, lahir di Manggali tanggal 30 Desember 1961, Agama Islam, Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Pangka Binanga, Kel. Pangka Binanga, Kec. Palangga, Kab. Gowa;
- 3. Muminang Dg Tayyo Binti Sulaeman**, lahir di Taipa Kodong tanggal 1 Juni 1940, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Pangka Binanga, Kel. Pangka Binanga, Kec. Palangga, Kab. Gowa;
- 4. Hasniah Dg Rattang Binti Sulaeman**, lahir di Manggalli tanggal 12 Februari 1960, Agama Islam, ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Bonto Ramba Selatan Kp.Beru Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
- 5. Abd. Latief Dg Nyengka Bin Sanusi**, lahir di Taipa Kodong tanggal 2 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Bertempat tinggal di Taaipa Kodong, RT/RW : 001/003;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irmayanti Rahmat, S.H. DKK, Advokad/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Manggarupi Lorong I nomor 3, Kel. Bonto-Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Februari 2019 dibawah register Nomor: 22/KP/Pdt/PN.S/2019/, disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS



Lawan :

- 1. Koasa Binti Patandang**, Umur 56 tahun, Agama Islam, ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kec. Palangga, Kab. Gowa, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Bimbi Binti Patandang**, Umur 56 tahun, Agama Islam, ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kec. Palangga, Kab. Gowa, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Zabri Said, S.H., Hari Sakti Zabri, S.H.M.H, Khaeril Jalil, S.H. ketiganya Advokat yang beralamat di Komp. Perumahan BTN Graha Kalegowa Blok C12 No. 3 Kel. Mangalli Kec. Pallangga, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 388/PDT/2019/PT Mks tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 388/PDT/2019/PT Mks, tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 8 Agustus 2019;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat 1 sampai dengan penggugat 4 tersebut diatas ,adalah anak kandung dari Alm.Soeleman bin Tunggaleng ( meninggal tahun 1971 di Taipa kodong) didalam objek sengketa

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS

tidaknya .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkang Penggugat 5 Abdl.Latief dg Nyengka anak kandung sebagai ahli waris pengganti dari Sunusi bin Sulaeman terakhir ( meninggal tahun 2000 di Taipa kodong dalam objek sengketa);

2. Bahwa dengan fakta hukum tersebut secara sah dan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris dan pewaris dari Harta benda peninggalan Alm.Soeleman bin Tunggaleng secara keseluruhan termasuk Objek sengketa;

3. Bahwa Para Tergugat telah Mengakui bahwa tanah / lokasi milik Alm.Sulaeman bin Tunggaleng yang ditinggali dikuasa oleh para ahli waris dari Almarhum Sulaiman bin Tunggaleng ( meninggal tahun 1971), terletak di Dusun Taipa Kodong Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ( objek sengketa) adalah Tanah dari Tambaru bin Djaneru yang dipinjam Am.Sulaiman bin Tunggaleng orang Tua Penggugat 1 sampai 4 dan Sunusi bin Sulaiman Alm Orang Tua Penggugat 4 dalam **Tahun 1960** untuk ditinggali sementara;

4. Bahwa selain pengakuan diatas para tergugat talah memakai surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) An.Tambaru bin Djaneru Persil No, urut 13 persil 25 seluas 0.38 HA dengan Nomor Kohir 509 C.I terbit Tahun 1973 dengan fakta baik secara administrasi pemerintahan maupun pysik objek sengketa tidak termasuk tanah milik alm.Soelman bin tunggaleng yang ditinggali atau dipertahankan oleh para ahli waris Soeleman bin Tunggaleng;

5. Bahwa para tergugat maupun orang tuanya Patandang termasuk orang yang bernama Tambaru bin Djaneru alm ,tidak pernah bertempat tinggal ,ataupun menguasai ataupun berada tanam dalam objek sengketa hal ini diakui oleh para Penggugat sendiri;

6. Semasa hidupnya Alm.Soleman bin Tunggaleng serta Alm Sunusi bin Sulaiman Meninggal tahun 2000 selain meninggalkan para ahli waris tersebut (para Penggugat) juga telah meninggalkan harta berupa tanah kering tanah perumahan juga sebagai kebun bersama istrinya Dg Ngati Alm. sejak tahun 1939 dengn alas hak;

a. Kohir No.1528 Cl. Persil 90 dikuasai sejak tahun 1939 mulai terdaftar sementara tanggal 12 bulan April 1941 ( IPEDA);

b. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang tanggal 23 Pebruari 1990 No. S.2010/WPJ.12/KB/1990 , dengan Tanda Pendaftaran Tanggal 15-08-

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1953, surat Ketetapan Pajak Hasil bumi no. 35 tetap No.Kohir 1528 C I dalam buku tanah Kecamatan Pallangga Kabuten Gowa;

**c.** Perobahan IPEDA Tahun 1960 aktif pajak tahun 1964 sampai

sekarang. belum pernah ada pelimpahan atau pengalihan hak kepada siapapun termasuk para penggugat dan tetap terdaftar sebagai wajib Pajak sampai sekarang;

**d.** Pernyataan Kepala Dusun Taipa Kodong tanggal 06-12-2013 yang menyatakan bahwa berdasarkan buku tanah desa buku F. Alm Soeleman bin Tunggaleng semasa hidupnya telah menguasai tanah kering terletak di Taipa kodong , No.urut 13 Kohir 1529 C1. Seluas 0,70 HA persil 90 yang sekarang masih dikuasai masa hidupnya;

**e.** Bahwa tanah peninggalan Alm.Sualeman bin Tunggaleng dulunya berbatasan langsung dengan sebelah utara tanah tanah ing ,Sebelah selatan sattuma bin Nojeng, Sebelah Timur Makka dg Manggintung, sebelah barat tanah Saribulang, namun kemudian setelah ada penertiban /pembuatan jalan desa ,maka tanah milik Alm. Sulaiman bin Tunggaleng ( objek sengjeta) baik luas maupun batas sekarang adalah ;

- Sebelah Utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah Timur : Makka Dg Rojang ;
- Sebelah barat : Jalan

**f.** Bahwa objek sengketa yang diakui para tergugat masih ditempati oleh para ahli waris Utama maupun ahli waris pengganti dari Almarhum Soelman bin Tunggaleng namun pun telah dieksekusi Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh karena tanah diakui para tergugat dan diputus oleh Pengadilan negeri Sungguminasa adalah Tanah seluas 0,38 Ha persil 25 Ipeda tahun 1973 An Tambaru bin Djaneru , bukan Tanah kohir no.1528 C1 seluas 0,70 Ha ,persil 90 an .Soeleman bin Tunggaleng;

**g.** Sehingga pengakuan para tergugat bahwa Alm. SOELEMEN BIN TUNGGALENG atau anaknya bernama SUNUSI Bin SOELEMEN pernah mendatangi rumah nenek/orang tua para Tergugat, tahun 1906 pinjam smenetara tanah (objek sengketa) adalah pengakuan yang tidak benar tidak masuk akal sehat,dengan tanpa alat bukti kuat dan



sah, namun diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, berakibat putusan yang tidak objektif, putusan kontraversial, baik subjek objek sengketa karena tidak ada kaitannya / tidak bersatu dengan tanah warisan Alm.Soeleman bin Tunggaleng

(objek sengketa);

7. Berdasar faktahukumAlm. Sunusi bin Soelman ataupun ahli waris lainnya tidak pernah mendatangi rumah Para tergugat untuk meminjam tanah, karena tanah yang ditempati oleh para Penggugat telah dikuasai secara terus menerus mulai dari Alm.Soeleman bin Tunggaleng sejak jaman Belanda setidaknya-tidaknya mulai terdaftar tahun 1941 dibuktikan dengan beberapa rumah peninggalan pewaris dan ahli waris beberapa orang dari Alm.Soeleman bin Tunggaleng didalamnya terdapat tanaman pohon keras buah-buahan dan tanaman lainnya sebagai sumber kehidupan peninggalan Alm Soeleman bin Tunggaleng yang sampai sekarang;

8. Bahwa fakta hukum Surat IPEDA Tahun 1973 An.Tambaru bin Djeneru di Kp.Taipa Kodong adalah persil No.urut 13 persil 25 dengan luas 0.38 HA atau 380 M2 dengan Nomor Kohir 509 C.I, letaknya besebrangan jalan dengan jarak kurang lebih 200 M2 dengan objek sengketa yang ditempati oleh ahli waris Alm.Tambaru bin Djaneru sendiri;

9. Fakta hukum lainnya pada Pemerintah setempat mulai Dusun Kelurahan Kecamatan bahkan pada Kantor Dinas Pajak Bumi dan Bangunan serta Dinas Pendapatan daerah Kabuapten Gowa didapatkan fakta bahwa;

10. IPEDA An. Tambaru bin Djaneru N0.Kohir 509 C.I No.13 persil 25 dengan, luas 0.38 HA atau 380 M2 yangbterdiri dari 3 (tiga ) oersil lokasi, bukan Tanah Penguasaan Alm.Soeleman bin Tunggaleng dengan bukti lpeda tahun 1970 Kohir N0.1528 C.I dengan luas 0.70 HA No. rinci 35 persil No.90, karena masing-masing berdiri sendiri, terdaftar sendiri-sendiri dan luas letak lokasi yang berbeda;

11. Bahkan berdasarkan fakta baik fisik maupun administrasi , Lokasi seluas yang tercantum dalam Tanah yaitu persil 25 Kohir No.509 CI an Tambaru bin Djanuru merupakan bahagian pecahan yaitu persil 26 dan persil 27 telah dijual keluarga tergugat I Koasa binti Patandang Kepada orang yang bernama Paharuddin bin Pamarri berdasarkan Akte

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS





Jual beli NO 01/KP/2013. dengan penjelasan tanah berasal persil Kohir No.509 C.I dan telah dibalik nama Pembelinya ( Paharuddin bin Pamarri ) telah bersertiikat Hak Milik No. 00258 tanggal 07 September 2007;

**12.** Sedangkan Persil 26 telah terjual oleh Tergugat kepada orang yang bernama H.abd. Kadir dan telah bersertipikat hak milik an Pembelinya semuanya satu lokasi tidak terpisah letaknya dengan persil 25 dengan kata lain tetap berada satu kesatuan lokasi ;

**13.** Namupun dengan fakta hukum demikian para tergugat telah berusaha untuk menguasai hak orng lain yaitu tanah milik Alm.Sulaiman bin Tunggaleng dengan memakai surat IPEDA NO.Kohir 509 C.I penguasaan sejak tahun 1970 dengan, luas 038 KH persil 13 persil 25;

**14.** Apakah pengakuan keterangan para tergugat yang mengatakan tanah milik Tambaru bin Djaneru yang baru ada IPEDA tahun 1973 (tidak jelas asalnya), seluas 0.38 HA persil 25 telah dipinjam oleh Alm. Soeleman bin Tunggaleng ataupun orang yang bernama Sunusi bin Tunggaleng bahkan keterangan pengakuan lain bahwa dipinjam oleh Alm. Soeleman bin Tunggaleng Tahun 1960 pengakuan demikian adalah pengakuan yang tidak dapat diterima logika hukum dan itikad tidak baik dari para tergugat;

**15.** Fakta hukum batas dalam IPEDA an. Tambaru bin Djaneru No.Kohir 509 C.I seluas 0,38 HA persil 13 keluar tahun 1973 dan IPEDA an.Soeleman bin Tunggaleng No.Kohir 1528 seluas 0,70 HA persil 90 keluar Tahun 1970, apakah mungkin Almarhum Soeleman bin Tunggaleng atau orang bernama Sunusi bin Sulaeman meminjam tanah (objek sengketa ) tahun 1960 , pada kenyataannya alas hak yang dijadikan dasar terbit tahun 1973 suatu pengakuan yang tidak benar dan palsu karena baik admintrasi buku tanah maupun Pisyk objek sengketa telah dikuasai Slm.Soelman bnin Tunggaleng bersama para ahli warisnya sejak tahun 1939 sampai sekarang sehingga cara tindakan pengakuan para tergugat merupakan suatu pengakuan asumsi belaka merupakan perbuatan melanggar hukum ataupun melawan hukum karena telah berakibat kerugian;

**16.** Bahwa sampai saat ini Objek sengketa dengan alas hak Koir No. 1528 C1, persil 90 luasa 0,70 HA. Masih terdaftar an Soeleman bin Tunggaleng , dan dikuasai oleh para ahli warisnya secara adminitrasi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada pemerintahan setempat termasuk dinas pendapatan daerah Cq ,Dinas Pajak bumi dan bangunan Kabupaten gowa, namun telah ada putusan karena gugatan dan putusan bukan Objek sengketa ) salah subjek dan objek hukum ;

Berdasarkan uraian fakta hukum baik admintrasi pisik objek sengketa para penggugat Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti surat terhadap bahwa dan Objek sengketa No urut 13 .Kohir 1528 C.I No,persil 90 Persil Seluas 0.64 HA atau KL 6400 M2 An. Soleman nin Gunggaleng adalah sah menurut hukum dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan desa
- Sebelah Selatan: Jalan desa
- Sebelah Timur : Dg Rojang
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah sah mengikat secara hukum Milik para Penggugat sebagai Ahli waris Soeleman bin Tunggaleng ;

3. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Soelmam bin Tunggaleng dan berhak terhadap objek sengmjeta secara sah menurut hukum;
4. Menetapkan Bahwa perbuatan para tergugat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan Alm. Tambaru bin Djaneru adalah tidak beralasan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menetapkan pula bahwa bukti IPEDA Tahun 1973 .Kohir 509 C.i luas 0,38 persil 25 An.Tambaru bin Djaneru tidak termasuk dalam Tanah Almarhum Soeleman bin Tunggaleng);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

## ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat Konvensi Ne bis In Idem

- Bahwa gugatan Para Penggugat konvensi Ne bis in idem, hal ini disebabkan karena gugatan Para Penggugat konvensi menyangkut obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya telah beberapa kali diajukan dan disidangkan di Pengadilan ini yakni :

a. Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2001/PN.Sungg. dalam perkara tersebut

Para Penggugat konvensi dahulu selaku Para Tergugat dinyatakan kalah dan telah dilakukan eksekusi;

b. Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2014/PN.Sungg. Para Penggugat Konvensi yang mengaku sebagai ahli waris dari Soeleman Bin Tunggaleng dan putusan mana dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Ne Bis In idem;

c. Dalam perkara Pidana No. 123/Pid.B/2017/PN.SGM Jo. Putusan PT. Makassar No. 432/Pid/2016/PT.MKS., dimana Para Penggugat Konvensi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi serta telah menjalani hukuman penjara selama 4 bulan;

d. Dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2018/PN.SGM dimana gugatan Para Penggugat konvensi dinyatakan Nebis in idem;

Bahwa dalil Para Penggugat dalam perkara Perdata maupun dalam perkara pidananya adalah sama yakni menganggap jika obyek sengketa sebagai warisan dari kakeknya yang bernama Lelaki Soeleman Bin Tunggaleng yang oleh Putusan Pengadilan sampai pada tingkat Peninjauan kembali telah dinyatakan tidak terbukti selaku pemilik obyek sengketa melainkan yang terbukti sebagai pemilik adalah almarhum Lelaki Tambaru bin Djaneru Kakek Para Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa pada Prinsipnya Para Tergugat Konvensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi dalam perkara ini sepanjang merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat Konvensi dan mohon pula agar segala sesuatunya yang telah kami tuangkan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS





- b. Bahwa Para Tergugat Konvensi tidak perlu menanggapi satu persatu dalil Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya sebab apapun dalilnya adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran jika obyek sengketa adalah warisan dari Kakeknya yang bernama Alm. Soeleman Bin Tunggaleng, sebab Obyek sengketa adalah warisan dari Kakek Para Tergugat yang bernama Tambaru Bin Djaneru dimana kepemilikannya telah teruji di Pengadilan ini dalam beberapa kali perkara perdata antara Para Penggugat Konvensi (sekeluarga) dengan Para Tergugat Konvensi serta dalam perkara pidana bahkan Para Penggugat konvensi telah dijatuhi Pidana 4 bulan Penjara sebagaimana dalam perkara Pidana No. 123/Pid.B/2017/PN.SUNGG;
- c. Bahwa apapun alasan Para Penggugat Konvensi menyangkut obyek sengketa adalah tindakan akal-akalan belaka saja untuk mempertahankan obyek sengketa dan tidak menghormati Putusan Pengadilan dengan cara membangkang dengan dalil dan alasan Hukum yang sama yakni berdalil jika obyek sengketa berasal dari kakeknya yang bernama Soeleman Bin Tunggaleng dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis hakim sebelumnya jika obyek sengketa yang telah dieksekusi bukanlah warisan dari Soeleman Bin Tunggaleng melainkan warisan dari alm. Tambaru Bin Djaneru, sehingga oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar yang dikaitkan langsung dengan hasil pemeriksaan setempat maka Putusan terdahulu yang diputuskan hingga pada Tingkat Peninjauan kembali tidak bisa dianulir dan/atau dibatalkan oleh Majelis Hakim lainnya dalam perkara yang sama;

## II. Dalam Rekonvensi

Bahwa sebagaimana yang kami uraikan diatas bahwa Para Penggugat Konvensi telah berkali-kali mengajukan perkara ini didepan persidangan, dimana perkara ini seperti tidak punya ujung dan penghabisan sekalipun telah dilakukan eksekusi dan oleh karena Para Penggugat Konvensi membangun kembali rumahnya bahkan membuat rumah baru, oleh karena itu dalam perkara ini sangat berdasar Hukum untuk dilakukan gugatan Rekonvensi dan posisi Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membongkar rumahnya serta mengosongkan obyek



sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun juga, sebab perkara antara Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi diperlukan kepastian Hukum dimana Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memenangkan Para Penggugat Rekonvensi berkali-kali;

Majelis Hakim Yth,

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka melalui jawabandan gugatan Rekonvensi ini, kami selaku kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati dihadapan Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amarputusan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

### 1.1 Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard;

### 1.2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

## II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan secara Hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk membongkar rumahnya serta mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan sempurna tanpa beban hak diatasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah;

## III. Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

ATAU :



jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat dan pertimbangan Hukum lain, maka Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Tambaru Bin Djaneru (kakek Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi atau siapa pun juga untuk membongkar rumahnya serta mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sempurna tanpa beban hak di atasnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.981.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akte pernyataan banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 21 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 8 Agustus 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 September 2019 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 September 2019 sesuai tanda terima memori banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2019 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 21 Oktober 2019 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 September 2019, dan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 September 2019;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Para Pembanding semual Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para pembanding/ dahulu para penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan Nomor akta permohonan banding No.14/Pdt.G/2019/PN.Sgm sehingga akta permohonan banding para pemohon banding/ para penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak dapat dipertahankan baik secara Formil materil Yuridis karena terkesan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sangatlah berat sebelah, sangat spekulatif, tidak objektif berdasarkan fakta hukum pembuktian sehingga tidak dapat memberikan jaminan suatu kepastian hukum terhadap putusan a quo
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim pada tingkat pertama sangatlah keliru dan berat sebelah dalam menilai alat – alat bukti baik para pembanding/dahulu penggugat , termasuk menilai alat bukti baik para Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai berikut;
  - a. Bahwa Majelis hakim yang tidak objektif mempertimbangkan subjek hukumk maupun objek sengeta baik para tergugat rekonvensi / penggugat konvensi utamanya dalam asal mula penguasaan objek sengketa.
  - b. Bahwa majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan ketentuan formil saja dari putusan-putusan perdata sebelumnya mengenai keabsahan surat gugatan, hanya terpaku kepada putusan terdahulu yang sangat tidak objektif tidak berdasarkan hukum bahkan merupakan suatu pelanggaran hukum dalam cara mengadil dan memutus perkara ini telah menerapkan pembuktian yang salah dengan fakta;
1. Bahwa majelis dalam putusan yudax facti hanya mengatakan ne bis idem,tidak mempertimbangkan secara objektif terhadap subjek hukun dan objek sengketa hukum dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah berupa akat bukti surat dan saksi
2. Bahwa penyelesaian perkara sebelumnya, jelas- jelas gugatan tidak memenuhi syarat formil materil hal ini dapat dilihat subjek hukum

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS





yang digugat dan dasar alas hak penguasaan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya;

3. Putusan sepihak dengan faktor non yuridis, tidak ada pasal ketentuan ataupun undang – undang bahwa jika putusan sudah di eksekusi untuk menuntut keadilan hak yang sah menurut apalagi dalam putusan perdata yang tidak objektif dan pengaruh faktor lain,
4. Bahwa objek gugatan tanah kohir No.509 persil 25 luas 0,38 Ha ipeda tahun 1973an Tambaru bin Djenuru yang masih dikuasai ditempati sendiri para tergugat diputus hak para tergugat sebagai ahli waris dari Tambaru bin Janeru, dengan menunjuk hak Para Penggugat dengan kohir No. 1528 C1 luas 0,70 Ha persil peta blok 90 Ci An Sulaiman bin Tunggaleng.
5. Berakibat puluhan keluarga ahli waris Alm. Sulaiman bin Tunggaleng yang lahir beranak bercucu dalam objek sengketa, harus menderita lahir batin, tempat tinggal dan ekonomi-ekonomi akibat peradilan yang sesat dan penuh ketidakadilan/ keterpihakan dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2000/PN SGM;

Fakta hukum ini dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Bahwa para tergugat mengakui tanah yang ditempat oleh atau dikuasai para dengan alasan bahwa objek sengketa seluas 0,38 HA, IPEDA Tahun 1973 kohir 509 C An. Tanbaru bin Djaneru persil D.1 25-26-27 (sesuai dalam bukti tanah dan peta blok), dimana persil D.I itu adalah tanah terletak di kota Desa sedangkan persil C.I adalah pedesaan;
- b. Bahwa fakta hukum materil, tanah tersebut dengan persil 26-27 dalam kohir 509 an. Tambaru bin Djaneru persil telah terjual kepada H. Kadir dan Paharuddin bin Pamarri telah bersertifikat masing-masing berdiri sendiri sehingga tersisa persil 25 D.I masih ditempati dikuasai sendiri oleh para tergugat bukan yang ditempati atau dikuasai para penggugat.
- c. Bahwa persisi Peta blok D.25 dengan bukti alas hak baik buku tanah peta blok masih ditempati sendiri oleh para tergugat berbatasan dengan persil 26.27 atas nama pembeli Kadir dan Paharuddin bin Pamarri dan sesuai keterangan pemerintah setempat, saksi-saksi dan alas bukti hak masing-masing berdiri sendiri.

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS*



d. Bahwa IPEDA Tahun 1973 kohir No. 509 CI dengan persil D.I 25,26,27 terletak kurang lebih 300 meter dari objek sengketa yang ditinggali atau dimiliki oleh para penggugat bersama keturunan almarhum Sulaiman bin Tunggaleng sejak alm. Tunggaleng masih hidup secara turun temurun sejak tahun 1939 dengan alat bukti yang sah (dikuatkan keterangan saksi yang lahir tahun 1943 tinggal dalam objek sengketa).

e. Bahwa pengakuan para tergugat hanya sebatas keterangan, objek sengketa dikuasai para penggugat sebagai ahli waris sah dari Alm. Sulaiman bin Tunggaleng adalah dipinjam sementara oleh nenek bahkan mengatakan oleh anak Alm. Sulaiman bin Tunggaleng (Sunusi Alm) sementara untuk tempat tinggal dalam tahun 1960, para tergugat membenarkan dan menurutnya hanya mendengar dari orang lain.

f. Bahwa fakta hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusan a quo terpaku putusan akhir perdata No. 34/Pts.Pdt.G/2001/PN Sungg bahwa tanah seluas 0,38 Ha kohir 509 persil 25 D.I adalah haknya an. Tambaru bin Djaneru bukan objek sengketa.

g. Putusan perdata tersebut kohir No. 509 IPEDA tahun 1973 luas 0,38 Ha persil 25 an. Tambaru bin Djaneru adalah haknya para penggugat (sekarang tergugat) adalah tanah (objek sengketa) yang ditinggali atau dikuasai oleh para tergugat (sejarah pengggugat) dan seluruh ahli waris alm. Sulaiman bin Tunggaleng.

h. Fakta hukum jelas tanah objek sengketa adalah seluas 0,70 Ha dengan kohir No. 1528 dalam buku tanah Desa C1 persil 90 yang mulai dikuasai Alm. Sulaiman Bin Tunggaleng sebagai pewaris dari satu-satunya dari Alm. Tunggaleng yang diteruskan sampai sekarang oleh ahli warisnya.

Bantahan keberatan Yudax facti putusan perkara No. 14/Pdt.G/2019/PN Sgm

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim hanya menguraikan tanah yang dikuasai para Penggugat tidak serta merta menguraikan berapa Nomor Kohir berapa luas dan berapa persilnya, dalam putusan Pengadilan perdata No. 34/Pts.G/2001/PN Sungg memutuskan tanah yang dimenangkan para penggugat (sekarang para tergugat) adalah

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS*



tanah seluas 0.38 Ha persil/ per blok 25 D1 IPEDA Tahun 1973 an. Tambaru bin Djaneru, sedangkan tanah yang dikuasai penggugat seluas 0.70 Ha persil 90 kahir 1528 C.1 Ipeda Tahun 1970.

2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini sewajarnya dengan wewenang ada padanya, tidak langsung mengatakan gugatan ne bis idem karena baik subjek maupun objek sengketa terdapat perbedaan yang sangat signifikan, jangan ada pendapat Hakim diluar sidang yang mengatakan namunupun ada fakta demikian tetapi tidak mungkin saya sebagai bawahan akan membatalkan putusan atasan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut diatas, dan kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama keberatan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat) dipersidangan, terutama mengenai kedudukan para pihak dan objek tanah sengketa dalam perkara perdata yang dimohonkan banding ini yang dihubungkan atau dikaitkan dengan putusan-putusan yang terdahulu yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G/2001/PN Sungg tanggal 28 Maret 2002 (bukti F1-TII-3), putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Sungg tanggal 26 November 2014 (bukti T1-TII-7) dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 20 September 2018 (bukti TI-TII-10) dimana objek perkara tersebut sama dengan objek dalam perkara sekarang yaitu berupa tanah yang terletak di Dusun Taipa Kodong, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, persil 90, Kohir 1528 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS



- Utara : Tanah Dg. Tanaing
- Selatan : Tanah milik Satturna Bin Nojeng
- Timur : Tanah milik Dg. Rojeng
- Barat : Tanah Saribulang Binti Pangempang dan Mandosa

Dan tanah sengketa tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai milik dari Tambaru Bin Janeru yang diwariskan kepada cucunya yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat, dan tanah sengketa tersebut telah di eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 34/Pdt.G/2001/PN Sungg tanggal 7 November 2013 (bukti TI-TII-6);

Bahwa demikian pula mengenai subjeknya juga sama yaitu para ahli waris almarhum Sulaiman bin Tunggaleng yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat bersama ahli waris lainnya secara bergantian mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa yang sama melawan ahli waris almarhum Tambaru bin Janeru yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat. Dimana sesuai asas hukum bahwa untuk menuntut hak kepemilikan atas suatu boedel waris tidak harus semua ahli waris dijadikan sebagai pihak-pihak yang berperkara maka secara mutatis mutandis para pihak tersebut berlaku pula untuk keseluruhan ahli waris dari boedel waris yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa baik gugatan terdahulu maupun gugatan sekarang, sebagai dasar gugatan adalah mengenai status kepemilikan atas tanah objek sengketa, dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan sebagai milik dari almarhum Sulaiman bin Tunggaleng sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat mendalilkan sebagai milik dari almarhum Tambaru bin Janeru, dan atas sengketa tersebut pada putusan terdahulu telah diputuskan bahwa objek sengketa adalah milik Tambaru bin Janeru, dimana putusan terdahulu bersifat positif yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya (TI-TII-3, Ti-TII-4, TI-TII-5, Ti-TII-6, TI-TII-7, TI-TII-10), sehingga perkara ini dapat di klasifikasikan Nebis in Idem, sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970, dan Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 (Rangkuman yurisprudensi MA-RI, cetakan kedua, 1993, halaman 300 dan 302);

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa agar terjadi kepastian hukum atas tanah objek sengketa yang telah ditentukan status hukumnya oleh Pengadilan maka segala penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Pembanding semula Para Penggugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa harus segera mengosongkan dan membongkar rumah miliknya serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 8 Agustus 2019, dan membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya tersebut dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 8 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H,M.H dan I Made Seraman, S.H,M.H keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2019 Nomor 388/PDT/2019/PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh ketua majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Chaerul Abdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA

ttd

**YANCE BOMBING, S.H.,M.H**

ttd

**I MADE SERAMAN, S.H.,M.H**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**CHAERUL ABDI, S.H.**

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-	

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**DARNO, SH.MH**

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 20 dari 19 hal. Putusan No. 388/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)